



KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 80/MWA-IPB/2008
TENTANG
PENGESEAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 huruf b Anggaran Rumah Tangga IPB (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003), Wakil Rektor di lingkungan IPB ditetapkan sebagai Anggota *ex-officio* Senat Akademik IPB;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian beberapa Wakil Rektor di lingkungan Institut Pertanian Bogor sesuai dengan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 78/MWA-IPB/2008, maka perlu dilakukan penggantian Pengangkatan antar waktu Anggota *ex-officio* Senat Akademik IPB;
 - c. bahwa dengan adanya pergantian antar waktu anggota *ex-officio* Senat Akademik IPB sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk dilakukan pengesahan terhadap pergantian dan pengangkatan dimaksud, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 12/MWA-IPB/2003 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor;
- Memperhatikan :
1. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 22/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2003-2008 ;
 2. Surat Ketua Senat Akademik IPB Nomor : 14/I3.SA/TU/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik (SA) Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Anggota *ex-officio* Senat Akademik Institut Pertanian Bogor periode 2003-2008 :
1. Prof. Dr. Ir. M.Ahmad Chozin (Wakil Rektor I);
 2. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto (Wakil Rektor II);
 3. Prof. Dr. Ir. Yusuf Sudo Hadi (Wakil Rektor III) ;
 4. Dr. Ir. Asep Saefuddin (Wakil Rektor IV) ;
- dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Kedua : Mengesahkan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota *ex-officio* Senat Akademik Institut Pertanian Bogor periode 2003-2008 :
1. Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan);
 2. Dr. Ir. Hermanto Siregar (Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan);
 3. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi (Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama);
 4. Dr. Ir. Arif Imam Suroso (Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi);
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 Februari 2008

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Didik J. Rachbini



Dr. Ishartanto



Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto